



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

KORUPSI MENGANCAM KEADILAN GENDER

Refleksi Hari
Perempuan
Internasional 2024



KORUPSI MENGANCAM KEADILAN GENDER

Refleksi Hari Perempuan Internasional 2024

Pengantar

Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain, konsep demokrasi sebagai landasan untuk menjalankan kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan kesederajatan manusia. Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan harus benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat supaya secara substantif demokrasi tidak kehilangan makna atas penegakan HAM dan keadilan. Hancurnya demokrasi tentunya akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan perempuan, adanya beban berlapis dan mengakarnya budaya patriarki menambah ketimpangan relasi kuasa yang membuat perempuan berada pada posisi lebih rendah. Alih-alih menyusun kebijakan yang bertujuan untuk kemakmuran rakyatnya, pemerintah saat ini justru hadir untuk mengakomodir kepentingan investasi yang justru merampas sumber kehidupan dan meminggirkan masyarakat khususnya perempuan melalui kebijakan patriarkis yang sarat akan korupsi.

Peminggiran perempuan dari sumber kehidupannya dengan alam tidak lepas dari paradigma patriarki yang tercermin di dalam kebijakan yang berdampak pada diskriminasi, kekerasan, hingga kriminalisasi yang dialami perempuan demi mempertahankan ruang dan sumber kehidupannya. Hal tersebut semakin melanggengkan pembungkaman terhadap perempuan melalui pembatasan kuasa perempuan atas tubuh dan ruang gerak perempuan yang menyebabkan perempuan menjadi tidak terbiasa untuk berpendapat dan memutuskan karena kehilangan kuasanya. Kebijakan-kebijakan tersebut, pada gilirannya akan berkontribusi pada penghilangan eksistensi perempuan sebagai manusia merdeka yang memiliki kuasa atas dirinya sendiri sehingga merupakan bentuk dari perampasan kedaulatan perempuan.

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2024, TI Indonesia menyampaikan refleksi atas peran perempuan di ranah politik, khususnya pemilu 2024 dan sektor pertambangan.

Refleksi Pemilihan Umum 2024; Korupsi dan Mekuatnya Konflik Kepentingan

Skor Corruption Perception Index (CPI) yang tak beranjak dari angka 34 untuk tahun pengukuran 2023 menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi. Skor 34 ini merupakan skor terburuk sepanjang sejarah reformasi setelah turun sebanyak 4 poin pada tahun pengukuran 2022. Lebih dari itu, stagnannya skor ini juga diperburuk dengan turunnya peringkat Indonesia ke angka 115 setelah sebelumnya menduduki peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Melambatnya agenda

pemberantasan korupsi ini diperparah dengan hadirnya berbagai regulasi yang cacat integritas dalam prosesnya serta diselimuti berbagai praktik konflik kepentingan.

Praktik konflik kepentingan yang mengakar kuat dalam proses politik terkonfirmasi jelas dalam setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan pada tahun 2024 ini. Salah satu yang menjadi perhatian adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu) yang dinilai cacat prosedural. Praktik konflik kepentingan mengenai putusan persyaratan usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dipertegas dengan Pasal 17 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.”¹ Dimana Ketua MK pada saat itu (Anwar Usman) adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka yang menjadi kandidat Calon Wakil Presiden yang terganjal syarat batas usia minimal pencalonan.

Tak hanya dalam proses pencalonan, proses kampanye pun diwarnai dengan berbagai praktik yang mengabaikan nilai-nilai integritas. Dimulai dari penggunaan fasilitas negara untuk kampanye hingga distribusi bantuan sosial kepada masyarakat sebagai salah satu instrumen kampanye calon tertentu. Berkaca dari data TI Indonesia mengenai laporan pengaduan pelanggaran Pemilu 2024, jumlah pelapor terbanyak berasal dari kelompok perempuan dengan jenis atau bentuk pelanggaran yang dialami berupa distribusi berupa uang atau barang untuk memilih calon tertentu. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi paling banyak pada masa kampanye oleh peserta Pemilu (Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, serta Tim Sukses Calon).

Pemilu, Ketidaksetaraan, dan Kekerasan terhadap Perempuan

Kontestasi pemilu ini juga berdampak pada angka kekerasan terhadap perempuan. Perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam penyelenggaraan pemilu. Di level regulasi, peran perempuan dalam penyelenggaraan pemilu dikediri melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 8 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa perhitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah.² Ketentuan ini dinilai berpotensi mereduksi keterwakilan perempuan.

¹ Putusan MK Soal Syarat Usia Capres-Cawapres Dinilai Cacat Prosedural. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19837&menu=2> Diakses pada 5 Maret 2024.

² Tatang Mulyana Sinaga, dkk. “Perempuan Semakin Tertatih Menuju Parlemen” *Kompas.id* 3 Juli 2023 diakses pada laman <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/07/03/perempuan-semakin-terlatih-menuju-parlemen>

Selain pada level regulasi, situasi di lapangan pun beresiko terhadap keamanan perempuan. Kekerasan yang dialami oleh perempuan terjadi dari berbagai aspek yakni fisik dan seksualitas. Pada berbagai kasus sejumlah perempuan yang menjadi anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) mengalami keguguran. Hal ini dialami oleh anggota KPPS berinisial S di Gowa, Sulawesi Selatan yang mengalami keguguran saat perhitungan suara di TPS pukul 19.30 WITA. S mengalami pendarahan dan langsung dilarikan ke RS Lanto Dg Pasewang Kab. Jeneponto. Namun, janin S tidak dapat diselamatkan.³ Hal serupa juga dialami oleh beberapa anggota KPPS di berbagai tempat, misalnya Silviana anggota KPPS dari Kuningan, Jawa Barat mengalami keguguran pasca pemungutan suara 15 Februari 2024 akibat kelelahan. Pihak keluarga sempat melarikan Silvina ke rumah sakit tetapi janin Silvina tidak selamat. Tim Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pun mendatangi kediaman Silvina guna meminta keterangan atas keguguran yang dialami dan meminta keterangan karena Silviana tidak melaporkan kehamilannya.⁴

Kondisi di atas menunjukkan kekerasan terhadap perempuan akibat ketidaksiapan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang ramah terhadap perempuan. Kasus keguguran yang dialami oleh anggota KPPS merupakan kasus terbanyak yang dialami oleh perempuan penyelenggara pemilu. Selain kasus keguguran, sejumlah anggota KPPS perempuan mengalami kekerasan seksual. Seorang anggota KPPS yang bertugas di Nagari Koto Tinggi, Limapuluh Kota, Sumatera Barat menjadi korban pelecehan seksual pemuda berinisial H saat beristirahat di rumahnya setelah selesai bertugas.⁵ Kasus ini terjadi akibat korban mengalami kelelahan dan pelaku menerobos rumah korban yang sedang terlelap tidur. Namun, aksi tersebut diketahui korban ketika korban terbangun. Kasus kekerasan seksual juga dialami oleh anggota KPPS berinisial WI (19). WI merupakan KPPS di Apartemen Kalibata City, Rawajati, Pancoran Jakarta Selatan dilecehkan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).⁶

Kasus kekerasan seksual juga terjadi pada proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Seorang mahasiswa mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh sekretaris desa ketika

³ Ahmad Nurfaejri Syahidallah. "Petugas KPPS di Sulsel Keguguran Usai Pendarahan Saat Hitung Suara di TPS" *News.detik.com* 18 Februari 2024 dilansir pada laman <https://news.detik.com/pemilu/d-7199428/petugas-kpps-di-sulsel-keguguran-usai-endarahan-saat-hitung-suara-di-tps>

⁴ Muhammad Syahri Romdhon, Glori K. Wadrianto. "Tak Lapor Sedang Hamil, Anggota KPPS di Kuningan Keguguran" *kompas.com* 16 Februari 2024 dilansir pada laman <https://bandung.kompas.com/read/2024/02/16/121040278/tak-lapor-sedang-hamil-anggota-kpps-di-kuningan-keguguran>

⁵ M. Afdal Afrianto. "Anggota KPPS di Limapuluh Kota Dicabuli Pemuda Usai Bertugas, Pelaku Ditangkap" *detik.com* 19 Februari 2024 dilansir pada laman <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7201620/anggota-kpps-di-limapuluh-kota-dicabuli-pemuda-usai-bertugas-pelaku-ditangkap>

⁶ Dzaky NurCahyo, Abdul Haris Maulana. "Pengawas TPS di Jaksel Diduga Lecehkan Anggota KPPS Antar Kotak Suara" *Kompas.com* 27 Februari 2024 dilansir pada laman <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/02/27/12273291/pengawas-tps-di-jaksel-diduga-lecehkan-anggota-kpps-usai-antar-kotak?page=all>

melakukan konsultasi pendaftaran anggota KPPS. Pelaku yang berinisial SRN merupakan seorang Sekretaris Desa Pandansari, Brebes Jawa Tengah. Korban mengalami kekerasan seksual sebanyak dua kali. Pertama, dilakukan ketika korban mendatangi rumah pelaku untuk konsultasi pendaftaran KPPS. Kedua, pelaku mendatangi korban di kediaman dengan modus mengambil kekurangan berkas persyaratan pendaftaran KPPS.⁷ Kasus ini, menunjukkan adanya relasi kuasa yang tak setara antara perempuan dan laki-laki.

Rentetan kasus diatas menggambarkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak ramah terhadap perempuan. Maskulinitas di level regulasi hingga kondisi kekerasan terhadap perempuan di lapangan seharusnya menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemilu kedepan. Pada kasus Silvana (Kuningan) yang mengalami keguguran misalnya, dia masih “disalahkan” oleh tim PPK karena tidak melaporkan bahwa dirinya sedang hamil. Kemudian, kasus Sekdes Brebes juga menunjukkan relasi kuasa antara korban (perempuan) dan pelaku (laki-laki). Perempuan sebagai korban pada penyelenggaraan pemilu mengalami kerentanan berlapis.

Hambatan Besar Perempuan dalam Kontestasi Politik

Jika dilihat kembali ke belakang, peran perempuan khususnya di Indonesia dalam kaitannya dengan partisipasinya dalam politik terbilang sangat minim. Lebih dari sekadar pemilih dalam Pemilu, perempuan diharapkan mendapatkan akses yang setara dalam partisipasinya sebagai politisi untuk mencalonkan diri dalam Pemilu. Idealnya, baik perempuan ataupun laki-laki mempunyai kesempatan yang sama untuk terlibat aktif dalam pencalonan sebagai peserta Pemilu. Namun demikian, absennya afirmasi dalam regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai politik terkhusus pendidikan politik bagi kader perempuan telah turut andil dalam melanggengkan ketidaksetaraan arena antara politisi perempuan dan laki-laki.

Afirmasi untuk kader perempuan sejatinya diharapkan untuk memperkecil ketertinggalan perempuan dalam arena politik akibat ketidaksamaan garis *start* antara politisi perempuan dan laki-laki. Namun, regulasi serta kebijakan dari pemangku kepentingan belum sepenuhnya berpihak pada keadilan yang diharapkan. Salah satu regulasi yang diperdebatkan yaitu terkait dengan pembiayaan partai politik terkhusus dalam kaitannya dengan anggaran bagi pemberdayaan politisi perempuan.

Gagasan mengenai pembiayaan partai politik diyakini dapat berkontribusi menekan biaya pemilu dan meningkatkan keterwakilan politik perempuan. Namun masih terdapat persoalan serius terkait gagasan tersebut. *Pertama*, terkait dengan lemahnya aspek kepatuhan serta akuntabilitas penggunaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan negara oleh partai politik. *Kedua*, absennya dimensi keadilan dan kesetaraan gender dalam kerangka kebijakan

⁷ Imam Suropto. “Konsultasi Daftar KPPS di Brebes, Mahasiswa ini Dilecehkan Oknum Sekdes” *detik.com* 13 Desember 2023 dilansir pada laman <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7088061/konsultasi-daftar-kpps-di-brebes-mahasiswa-ini-dilecehkan-oknum-sekdes>

pembiayaan yang ada saat ini. Nyatanya, kewajiban partai untuk memprioritaskan alokasi anggaran bagi pendidikan dan pemberdayaan politik (PP 1/2018) dalam regulasi dan implementasinya belum memuat kebijakan afirmasi bagi politisi perempuan.

Mengenai kebijakan pembiayaan politik bagi politisi perempuan yang sejatinya digunakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, justru hanya digunakan untuk mengamankan kepentingan partai politik serta melanggengkan kekerabatan politik.⁸ Hal ini terkonfirmasi dalam tiga temuan, pertama, jumlah caleg perempuan terpilih masih jauh dari 30% baik nasional maupun makin rendah di tingkat daerah. Kedua, dukungan pemilih terhadap caleg perempuan dan pejabat publik perempuan masih kurang. Ketiga, tindakan afirmatif masih dipahami sebatas syarat administratif, belum melekat dalam mekanisme internal di partai dan parlemen. Padahal partai politik memainkan peran kunci dalam mempromosikan perempuan dalam proses politik. Sayangnya, keterbatasan akses sumber daya politik dan finansial menjadi hambatan dalam mendorong terciptanya kompetisi yang setara tersebut.

Dampak Ekonomi Pasca Pemilu terhadap Perempuan

Sejumlah ekonom menggadang-gadang bahwa Pemilu 2024 dapat meningkatkan angka belanja rumah tangga. Aktivitas perpolitikan diprediksi dapat meningkatkan konsumsi masyarakat dari persiapan hingga pelaksanaan pemilu termasuk di dalamnya pengeluaran pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu hingga kampanye. Selain itu, pemilu diharapkan memberikan stimulus perekonomian masyarakat kecil misalnya kenaikan permintaan pada industri percetakan, konveksi dan periklanan serta usaha lainnya yang diperlukan pada musim pemilu. Oleh karena itu, aktivitas pemilu ini mendorong peningkatan belanja dan konsumsi masyarakat.

Namun, disisi lain terjadi pelemahan angka belanja rumah tangga yang diakibatkan pemberian bantuan sosial (bansos) oleh Presiden Jokowi. Anggaran bansos pada pemilu 2024 sebanyak Rp496 triliun, anggaran ini naik 12,4 persen dibanding tahun lalu sejumlah Rp439,1 triliun.⁹ Kucuran bansos ini dapat menghambat angka belanja rumah tangga serta menjadi pemicu kenaikan harga pangan di pasaran. Berdasarkan data dari Info Pangan Jakarta (IPJ), kenaikan harga telur mencapai Rp30.000 per kilogram, sedangkan harga cabai rawit juga mengalami lonjakan dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Selain itu, angka kenaikan harga beras pun terjadi mencapai Rp18.000 per kilogram.¹⁰

⁸ PUSKAPOL UI. 2020. Bukan Sekadar Jumlah: Mendorong Pembiayaan Afirmatif untuk Pendidikan Politik Politisi Perempuan. Depok: Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.

⁹ Ikhsan Abdul Hakim. "Kucuran Bansos di Tahun Pemilu 2024 Lebih Besar dari Pandemi Covid-19 2021–2022" *kompas.tv* 1 Februari 2024

¹⁰ Info Pangan Jakarta, "Harga telur, cabai rawit dan beras" *Infopangan.jakarta.go.id* 07 Maret 2023 dilansir dalam laman <https://infopangan.jakarta.go.id/publik/dashboard/1>

Salah satu contoh riil terjadi di Semarang, Jawa Tengah dimana masyarakat mengalami dampak kelangkaan dan kenaikan beras sebagai akibat dari adanya pesta demokrasi. Analisis Perdagangan Sub Koordinator Stabilitas Harga Dinas Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang, mengatakan terjadi kekosongan stok beras di berbagai toko ritel. Kelangkaan beras juga dirasakan oleh ibu-ibu di Pasuruan, Kuningan, dan Sukabumi.

Kondisi di atas mencerminkan bahwa perempuan menjadi kelompok rentan dalam setiap situasi termasuk pemilu. Perempuan menjadi kaum terdampak langsung dari kenaikan dan kelangkaan bahan pangan yang disebabkan oleh penyelenggara pemilu. Perempuan harus memutar otak mengelola keuangan dengan kondisi bahan pangan mahal dan langka serta menjamin gizi anggota keluarga terpenuhi. Kondisi ini juga diperparah dengan politisasi bansos yang dapat menghancurkan resiliensi perempuan saat krisis pangan. Kucuran deras bansos yang diberikan oleh pemerintah menjelang pemilu menciptakan kondisi ketergantungan perempuan terhadap bantuan kebutuhan pokok. Ketergantungan perempuan terhadap bantuan ini membuat perempuan tidak mampu lagi beradaptasi dan menghadapi kelangkaan pangan. Salah satu contoh misalnya, yang terjadi pada Liana (32) di Pluit, Jakarta Utara yang mengalami kelangkaan beras dan harus mencari beras yang jauh dari rumahnya.¹¹

Negara seharusnya turun tangan memastikan harga bahan pangan pokok tetap stabil. Selain itu, negara juga harus memastikan ketersediaan pangan selain beras dengan kualitas bagus dengan harga terjangkau. Dengan demikian, di tengah berlangsungnya kontestasi pemilu, negara tetap menjamin keberlangsungan ketahanan pangan bagi masyarakat. Sebab jika beras menjadi alat politik lima tahunan, maka kebijakan ini tidak cukup peka dan hanya menambah beban kelompok perempuan dan kelompok marginal lainnya.

Perlawanan Perempuan di Lingkar Tambang

Instrumen HAM menjamin kesetaraan hak perempuan untuk mengakses, menggunakan, dan memanfaatkan sumber daya alam, khususnya yang ditetapkan dalam standar dan pedoman Hak Asasi Manusia Internasional serta Rekomendasi yang tertuang di dalam The Convention on the Elimination of All (CEDAW) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). Berbagai instrumen tersebut mengakui bahwa prinsip utama kesetaraan substantif dan memberikan kerangka normatif penting untuk menuntut dan menegakkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang dapat memperkuat akuntabilitas hak perempuan atas sumber daya alam, sebagaimana Rekomendasi Umum 34, CEDAW menegaskan bahwa:

¹¹ Salsabila Putri Pertiwi. " Berdesakan, Antre, Pingsan: Perempuan Paling Terdampak Naiknya Harga Beras" *konde.co* 22 Februari 2024 dilansir dalam laman <https://www.konde.co/2024/02/berdesakkan-antre-berjam-iam-pingsan-perempuan-paling-terdampak-naiknya-harga-beras/>

Perempuan pedesaan seringkali hanya memiliki hak terbatas atas tanah dan sumber daya alam. Di banyak daerah, mereka mengalami diskriminasi terkait hak atas tanah, termasuk yang berkaitan dengan tanah ulayat, yang sebagian besar dikuasai oleh laki-laki (paragraf 55). Komite menganggap hak perempuan pedesaan atas tanah, sumber daya alam, termasuk air, benih, kehutanan, serta perikanan, sebagai hak asasi manusia. Hambatan yang menghalangi mereka untuk menikmati hak-hak ini seringkali mencakup undang-undang yang diskriminatif, kurangnya harmonisasi undang-undang dan penerapan undang-undang yang tidak efektif di tingkat nasional dan lokal, serta sikap dan praktik budaya yang diskriminatif (paragraf 56). Negara pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk tindakan khusus sementara, untuk mencapai kesetaraan substantif perempuan pedesaan dalam kaitannya dengan tanah dan sumber daya alam, dan harus merancang dan menerapkan strategi yang komprehensif untuk mengatasi stereotip, sikap dan praktik diskriminatif yang menghalangi hak mereka atas tanah dan sumber daya alam (paragraf 57).

Kuatnya relasi perempuan dengan alam menimbulkan dampak berlapis dalam memainkan peran penting untuk memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan alam justru menjadi pihak yang seringkali tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana sumber daya alam tersebut dikelola. Hilangnya sumber penghidupan membuat kelompok perempuan kehilangan *system livelihood* yang telah turun menurut dihayati dan dipraktikkan. Tak heran jika perempuan berada di garda paling depan jika terjadi aksi dan penolakan ketika alamnya diganggu. Salah satu dimensi terdalam perempuan melawan umumnya tidak semata untuk diri sendiri dan masa kini, namun lebih lanjut sebagai tujuan untuk menyelamatkan masa depan anak cucu mereka dan kelestarian alam jangka panjang. TI Indonesia melalui riset *rapid etnografi* memotret bagaimana peminggiran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Halmahera Utara.

Perempuan Sagea Melawan Tambang¹²

Pertambangan nikel dengan dampak multidimensinya terbukti mencemari dan merusak ekosistem manusia dan alam sekitarnya. Terlebih bagi Perempuan yang memiliki kedekatan khusus dengan alam, salah satunya dengan air, mengalami dampak berlapis dibanding laki-laki.

Di Desa Sagea, Halmahera Tengah, pencemaran air di Sungai Sagea maupun sumber mata air di sekitar pertambangan nikel, menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar harian perempuan. Salah satu dimensi terdalam dari kaum perempuan melawan umumnya tidak semata untuk diri sendiri dan saat ini, namun, lebih sebagai tujuan untuk menyelamatkan masa depan anak cucu mereka dan kelestarian alam jangka panjang.

“Saya melawan, bukan hanya karena sumber air bersih di desa kami yang sangat vital buat masak dan kehidupan harian, kini mulai tercemar. Juga bukan hanya karena Sungai Sagea sebagai sumber ikan kami juga tercemar. Lebih dari itu, ini sikap saya untuk memastikan nasib anak cucu saya kedepan bagaimana? Maka, saya melawan terus sekuat tenaga, dengan resiko apapun, itu untuk menjaga alam dan isinya bagi masa depan anak cucu kelak” (Perempuan Sagea)

Pencemaran di Sungai Sagea sangat berdampak pada perempuan. Aktivitas keseharian mereka dalam menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhan domestik seperti air minum, mandi, cuci, memasak, dan kebutuhan lainnya menjadi terancam. Jika menganalisa penyebab keruhnya sungai Sagea, hal ini bersumber dari aktivitas pembukaan lahan pertambangan nikel di bagian hulu yang akhirnya mencemari sumber (*inlet*) sungai bawah tanah ke Goa Boki Moruru dan sungai Sagea.

Bagi warga Sagea, hutan, air, tanah, sungai, mata air dan kebun merupakan satu kesatuan dalam sistem adat yang tak boleh dipisahkan karena merupakan jantung bagi generasi akan datang. Segala yang mereka olah saat ini sangat bersejarah dan keramat sehingga haram hukumnya jika merusak.

Mariyama, seorang perempuan Sagea mengatakan; “Saya sudah bilang untuk warga jangan tinggal diam dan jangan bosan-bosan berjuang. Saya juga bilang pemerintah desa maupun kecamatan supaya jika Perusahaan mau masuk harus disosialisasikan dulu, jadi saat ini kita setengah mati”

Aksi penolakan tambang oleh Perempuan Sagea adalah puncak gunung es yang selama ini tersembunyi dari masyarakat, khususnya perempuan. Hal ini menggambarkan emosi warga melihat kondisi sungai Sagea dan Goa Boki Maruru yang rusak akibat aktivitas pertambangan nikel. Perempuan Sagea harus berjuang melawan ekspansi nikel di desa mereka. Perjuangan ini tentu berkaitan dengan hilangnya kemampuan kawasan untuk mendukung kehidupan sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat di sekitar hutan. Hutan terbukti mendukung perekonomian Masyarakat desa Sagea lewat pengambilan hasil hutan seperti tanaman obat, buah-buahan, sayur-mayur, bahan bangunan.

“Mama tahu sejarah air itu dari dulu dengan kehidupan orang disini terutama Mama-mama disini. Sejarah sebelum tambang dulu, sebelum ada tambang apa kegiatannya dulu di sungai itu bisa mencuci beras beras tapi sekarang beli air galon, untuk minum juga sekarang beli. Harganya Rp.10 ribu. Dulu ada Bumdes yang sudah kelola air sungai Sagea dan itu membantu tapi mereka tidak berani lagi gara-gara tercemar”

Pertambangan Nikel; Etnogenosida Perempuan Adat

Komunitas Tobelo Dalam (*O Hongana Manyawa*) di Maluku Utara terancam punah. Hutan yang mereka diami dikepung puluhan perusahaan tambang nikel. Perusahaan pertambangan nikel tersebut diduga merusak hutan yang menjadi rumah mereka. Penambangan yang tidak berkelanjutan dapat menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat Tobelo Dalam, terutama dalam hal ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam aspek ekonomi, komunitas orang Tobelo Dalam mengalami kesulitan dalam mempertahankan mata pencaharian mereka. Penambangan nikel yang tidak berkelanjutan menghancurkan lahan pertanian, membuat jarak nelayan perlu melaut lebih jauh, dan merusak kawasan hutan yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Seperti yang dialami oleh Maratana, Perempuan yang berasal dari komunitas Tobelo Dalam yang tersingkir dari hutan mereka. Kisah ini menegaskan proses eksklusi dan ancaman kepunahan suku asli Tobelo Dalam yang kian masif terjadi karena hutan tempat tinggal mereka semakin rusak akibat aktivitas tambang.

“To ngohi, ahi datomo, madutu nohi tailako, ma kiaka, nako to ngohi ua ahi datomo? Ho ga dina ahi tau mangi. Tohi gonoa ya pake ahi datomo, ho na oko na hetongo, ho ga ami raki ahi ayo tofo tofo mato uha ko nia pake”.

“Saya punya, saya pemiliknya. Coba Perhatikan saja kalau bukan saya yang tanam, sedangkan di sana ada bekas tempat rumah saya. Saya tidak izinkan mereka mengambilnya, Meme dalam nyanyiannya bilang seperti itu,” -- Kata Leani Supukie, warga Desa Saolat yang menjelaskan arti nyanyian Maratana.

Saat ini Maratana dan komunitasnya harus tersingkir dari hutan mereka, akibat ekspansi sejumlah pertambangan nikel. Saat ini kawasan hutan mereka juga telah dijual oleh warga desa di pesisir di Weda Halmahera Tengah, maupun di Wasile Selatan, Halmahera Timur. Modus perampasan tanah tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat dengan mengkapling tanah adat dan hutan.

Ekspansi pertambangan nikel yang dilakukan secara besar-besaran dan tidak bertanggung jawab tentunya berdampak pada menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Tobelo. Masuknya ratusan perusahaan tambang telah mengubah struktur sosial masyarakat dan menimbulkan ketimpangan. Masyarakat setempat mungkin akan mengalami konflik dan persaingan dalam mendapatkan sumber daya alam yang semakin terbatas akibat eksploitasi tambang yang berlebihan. Aspek lingkungan juga sangat penting dalam mempertimbangkan nasib komunitas orang Tobelo Dalam. Tambang nikel yang tidak berkelanjutan akan menghancurkan ekosistem yang ada di sekitar komunitas tersebut. Kerusakan lingkungan termasuk penebangan hutan ilegal, pencemaran air dan udara, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Semua ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup dan kehidupan komunitas Tobelo Dalam di masa depan, khususnya sebaran Perempuan Tobelo yang kian hari sudah mulai berkurang.

Potret cerita di atas memperlihatkan bahwa korupsi menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi bencana ekosistem di sektor ekstraktif. Industri ekstraktif yang hanya bertujuan untuk kepentingan investasi dan eksploitasi secara besar-besaran menciptakan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bencana lingkungan, penghancuran sumber-sumber kehidupan masyarakat, serta pemicu kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan. Hal tersebut merupakan refleksi dari situasi yang selama ini dihadapi perempuan, sehingga untuk mencapai kedaulatan, serta pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak perempuan diperlukan perubahan sistem kebijakan yang transparan dan partisipatif dengan mendorong mekanisme tanggung jawab HAM bagi korporasi demi keadilan gender.





**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption


Sosial media:

  Transparency International Indonesia


 www.ti.or.id

   TIIndonesia

Kontak Kami:

 021-22792806, 021-22792807

 info@ti.or.id

 +62811-8869-711

Kantor Kami:

Jl. Amil No.5, RT. 1/RW.4, Pejaten Bar., Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan